

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara hukum Indonesia sudah berdiri sejak lebih dari enam puluh tahun lamanya. Kualifikasinya sebagai Negara hukum pada tahun 1945 terbaca dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar. Dalam penjelasan mengenai “Sistem Pemerintahan Negara” dikatakan “Indonesia ialah Negara yang Berdasar atas Hukum, tidak berdasar kekuasaan belaka.” Sekian puluh tahun kemudian ia lebih dipertegas melalui amandemen keempat dan dimasukkan ke dalam konstitusi, yaitu Bab 1 tentang “Bentuk dan kedaulatan.” Dalam Pasal 1 ayat (3) ditulis “Negara Indonesia adalah Negara hukum.”¹ Sebagai negara hukum, maka Indonesia harus memenuhi konsep negara hukum pada umumnya didunia yaitu sebagai negara berdasarkan konstitusional, menganut asas demokrasi, mengakui dan melindungi hak asasi manusia, serta peradilan yang bebas dan tidak memihak.²

Dalam negara hukum, kekuasaan negara diatur dan dibagi menurut hukum. Kekuasaan dan tindakan penguasa harus berdasar atau bersumber pada hukum, dan hukumlah yang hendak ditegakkan dan dilaksanakan. Berdasarkan hukum dan paham demokrasi itulah negara Indonesia menganut sistem pemerintahan “demokrasi”. Demokrasi berasal dari Bahasa Yunani, *demos* (rakyat) dan *cratein* (pemerintahan).

¹ Undang-Undang Dasar 1945

² Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3)

Artinya, pemerintahan rakyat.³ Negara hukum diartikan sebagai negara dimana tindakan pemerintah maupun rakyatnya didasarkan atas hukum untuk mencegah adanya tindak sewenang-wenang dari pihak penguasa dan tindakan rakyat menurut kehendaknya sendiri. Gagasan negara hukum adalah adanya campur tangan dalam mengurangi kekuasaan raja-raja melalui tatanan hukum. Dalam perkembangan selanjutnya unsur-unsur itu ditambah dengan dua unsur baru sehingga kini negara hukum mempunyai empat unsur yaitu:

1. Hak-hak asasi
2. Pembagian kekuasaan
3. Adanya Undang-Undang bagi tindakan pemerintah
4. Peradilan administrasi yang berdiri sendiri

Unsur yang ketiga dimaksud bahwa pemerintah boleh bertindak sebelum ada peraturan undang-undangnya. Sebutan lainnya untuk negara hukum yang berdasarkan kedaulatan hukum adalah “*rule of law*” menurut paham Dicey. Unsur dari *rule of law* adalah:

1. *Equality before the law*, artinya setiap manusia mempunyai kedudukan hukum yang sama dan mendapatkan perlakuan yang sama.
2. *Supremacy of law*, artinya kekuasaan tertinggi terletak pada hukum.
3. Hak-hak asasi manusia tidak bersumber pada undang-undang dasar.

³ A. Mukti Fadjar, *Tipe Negara Hukum*, (Malang: Bayumedia, 2004) , hal. 61

Ini adalah pengaruh daripada ajaran John Locke yang berpendapat bahwa pemerintah harus melindungi hak-hak asasi rakyat dan karena itu hak-hak asasi itu dicantumkan dalam undang dasar.⁴ Pedoman yang dapat digunakan dalam membangun hukum nasional adalah untuk mengusahakan kesatuan dimana sebisa mungkin, membolehkan keanekaragaman bila keadaan menghendaknya, tetapi bagaimanapun juga harus tetap mengutamakan kepastian.

Pertumbuhan ekonomi merupakan sebuah keadaan dimana ekonomi dalam suatu negara menjalankan suatu proses untuk mencapai peningkatan pendapatan negara tersebut. Namun seiring dengan pertumbuhan ekonomi saat ini ternyata masih ada kasus kemiskinan yang terjadi. Contohnya di Indonesia kemiskinan masih terus bertambah. Hal ini membuktikan bahwa pertumbuhan ekonomi berhubungan dengan tingkat pertumbuhan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi merupakan sebuah proses berkembangnya perekonomian suatu negara. Oleh karena itu pertumbuhan ini sangat penting karena merupakan suatu proses untuk menjadikan suatu negara lebih maju dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Teori ekonomi makro menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat.⁵

⁴ A.V Dicey, *An Introduction to the Study of the Law of the Consitution, Bab 4, "The Rule – its Nature and General Applications"*, (London: Oxford University Press, 2010), hal. 183

⁵ Sukirno Sadono, *Pengantar Ekonomi Makro*, (Jakarta: PT. Raja Grasindo Persada, 1994), hal. 20

Dalam paradigma pembangunan ekonomi, perubahan kesejahteraan masyarakat merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Hal ini dikarenakan pembangunan ekonomi dikatakan berhasil jika tingkat kesejahteraan masyarakat semakin baik. Keberhasilan pembangunan ekonomi tanpa menyertakan peningkatan kesejahteraan masyarakat akan mengakibatkan kesenjangan dan ketimpangan dalam kehidupan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat adalah suatu kondisi yang memperlihatkan tentang keadaan kehidupan masyarakat yang dapat dilihat dari standar kehidupan masyarakat.⁶

Dalam kerangka pertumbuhan ekonomi ini pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono selama 10 tahun berkuasa, telah berhasil mencetak prestasi besar di bidang ekonomi dengan membawa Indonesia ke dalam kelompok 20 ekonomi utama atau G20. Bank Dunia bahkan mengelompokkan Indonesia ke dalam 10 besar ekonomi dunia berdasarkan daya beli masyarakat. Pertumbuhan ekonomi yang stabil dan pendapatan perkapita tinggi selama sepuluh tahun membuat Indonesia masuk dalam kelompok ekonomi besar dunia tersebut. Rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia periode 2009-2013 mencapai 5,9%, hanya kalah dari Tiongkok dan India di kelompok G20.

Pada 2010, perekonomian Indonesia tumbuh 6,1% tahun 2011, 6,23% di 2012, dan 5,78% di tahun 2013. Badan Pusat Statistik, BPS, menyebutkan PDB Indonesia pada 2013 atas dasar harga berlaku mencapai Rp. 9.084 triliun, sedangkan PDB atas dasar harga konstan Rp. 2.770 triliun. Data BPS juga menunjukkan

⁶ Rudy Badrudin, *Ekonomika Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: UPP STIM, 2012), hal. 3

pendapatan per kapita Indonesia pada 2013 mencapai Rp. 36,5 juta. Stabilitas ekonomi Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini disebabkan dua faktor utama: stabilitas politik dan keamanan, serta kebijakan ekonomi yang pro-pertumbuhan.

Dalam pembangunan ekonomi, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berupaya menegakkan empat pilar pembangunan dengan mendorong pertumbuhan ekonomi (*pro-growth*), menyediakan lapangan kerja (*pro-job*), mengentaskan kemiskinan (*pro-poor*), dan melestarikan lingkungan (*pro-environment*). Keempat pilar ini mampu menahan gejolak ekonomi global. Pemerintah Presiden Yudhoyono cukup baik menjaga makro ekonomi meski diterpa cobaan krisis global, yang dipicu oleh kenaikan harga minyak dan krisis finansial. Krisis finansial global ini hanya membuat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2019 hanya 4,5% atau turun dibandingkan tahun 2008 yang mencapai 6,1%. Angka ini tak separah negara lain di Asia yang ekonominya anjlok minus 2% bahkan minus 6%.⁷

Pertumbuhan ekonomi di masa Pemerintahan Presiden Yudhoyono terus berada dalam koridor positif terutama ditolong oleh konsumsi lokal yang tinggi ditambah bonus populasi besar. Konsumsi masyarakat menjadi mesin pertumbuhan utama ekonomi dengan kontribusi 5,28%, diikuti konsumsi pemerintah sebesar 4,8%, investasi 4,71%, ekspor 5,3%, dan impor 1,21%.⁸ Sedangkan pada masa

⁷ Diakses melalui: <https://m.cnnindonesia.com/ekonomi/20141020082925-99-6870/kebijakan-ekonomi-pro-pertumbuhan-sby>, Pada tanggal 27 April 2018.

⁸ Diakses melalui: <https://m.cnnindonesia.com/ekonomi/20141020082925-99-6870/kebijakan-ekonomi-pro-pertumbuhan-sby>, Pada tanggal 27 April 2018

pemerintahan Jokowi selama tiga tahun ini banyak perubahan yang dirasakan masyarakat di luar Jawa, khususnya di timur Indonesia. Warga Papua yang dulu harus membeli bahan bakar minyak (BBM) dengan harga fantastis, kini sudah bisa menikmati BBM dengan harga yang sama dengan Jawa melalui program BBM satu harga. Pemerataan ekonomi yang digalakkan pemerintah, tak terlepas dari pembangunan infrastruktur yang terus digenjot. Efek domino dari proyek-proyek infrastruktur yang dibangun pemerintah Jokowi sangat besar, terutama untuk menggenjot ekonomi.⁹

Dalam pemerintahan Presiden Jokowi, pada dasarnya telah banyak membangun jalan baru, baik itu jalan arteri non tol ataupun tol. Pemerintahan ini juga punya program pembangunan pembangkit tiga puluh lima ribu megawatt (MW) dan sejumlah sektor pembangunan lain seperti bandara, tol laut, hingga perumahan. Pemerataan pembangunan juga berimbas pada pertumbuhan ekonomi yang punya keterkaitan erat dengan tingkat kemiskinan, pengangguran kesenjangan pendapatan, inflasi dan aspek lainnya.¹⁰

Pembangunan nasional Indonesia adalah paradigma Pembangunan yang terbangun atas pengalaman Pancasila yaitu pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya. Dari amanat tersebut disadari bahwa pembangunan ekonomi bukan semata-mata proses ekonomi, tetapi

⁹ Diakses melalui: <https://m.cnnindonesia.com/ekonomi/20141020082925-99-6870/kebijakan-ekonomi-pro-pertumbuhan-sby>, Pada tanggal 27 April 2018

¹⁰ Diakses melalui: <https://www.google.co.id/amp/s/m.liputan6.com/amp/3133029/headline-terobosan-ekonomi-3-tahun-jokowi-jk>, Pada tanggal 28 April 2018.

suatu penjelmaan pula dari proses perubahan politik, sosial, dan budaya yang meliputi bangsa, didalam kebulatannya. Pembanguna Nasional merupakan cerminan kehendak terus-menerus meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia secara adil dan merata, serta mengembangkan kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan negara yang maju dan demokratis berdasarkan Pancasila.¹¹ Keberhasilan pembangunan di bidang ekonomi tidak dapat dilihat terlepas dari keberhasilan pembangunan di bidang politik. Dalam kaitan ini, mekanisme dan kelembagaan politik berdasarkan UUD 1945 telah berjalan.

Sejak tahun 1990-an terdapat suatu kecenderungan baru dalam perencanaan pembangunan yang lebih berorientasi kepada pelaksanaannya. Apabila sebelumnya perencanaan terlalu menekankan kepada berbagai prinsip dan teknik perumusan dalam proses pembangunan maka hak yang harus diperhatikan juga adalah aspek-aspek pelaksanaan pembangunan.¹² Misalnya apakah pembangunan ini telah sesuai dengan aspek proses perencanaan pelaksanaannya.

Dalam praktek, terdapat kecenderungan bahwa ketika ekonomi berkembang, ekonomi menjadi lebih terspesialisasi. Pembagian kerja memungkinkan sebuah tugas dibagi menjadi sejumlah tugas yang lebih kecil yang masing-masingnya dapat dikuasai dan dilaksanakan dengan lebih cepat oleh hanya seorang pekerja. Menurut Emil Salim spesialisasi muncul dari kecenderungan yang meningkat untuk menggunakan metode-metode produksi yang berputar-putar yang memerlukan

¹¹ Ginandjar Kartasasmita, *Pembangunan Untuk Rakyat*. (Jakarta: Pustaka Cidesindo, 1996), hal: 20-24

¹² Bintaro Tjokromidjojo M.A. *Perencanaan Pembangunan*. (Jakarta: Haji Masagung, 1992), hal:158

banyak keterampilan yang khusus. Karena individu-individu dan negara-negara menjadi makin spesialis, mereka cenderung memusatkan perhatian pada komoditas-komoditas yang khusus dan memperdagangkan surplus keluaran mereka untuk memperoleh barang-barang yang diproduksi oleh orang atas negara lain. Perdagangan sukarela, yang didasarkan pada spesialisasi, menguntungkan semua pihak.¹³

Lebih lanjut pengamat ekonomi Indef Bhima Yudistira menyatakan bahwa perdagangan barang-barang dan jasa-jasa terspesialisasi dewasa ini mengandalkan uang untuk melunasi roda-rodanya. Uang adalah medium pertukaran yang dapat diterima secara universal, termasuk mata uang primer dan rekening koran. Uang digunakan untuk membayar segala sesuatu dari kue *tart apple* hingga kulit zebra. Karena menerima uang, orang-orang dan bangsa-bangsa dapat berspesialisasi dalam memproduksi beberapa barang dan kemudian dapat memperdagangkannya untuk memperoleh barang-barang yang lain; tanpa uang, kita akan memboroskan banyak waktu untuk bernegosiasi dan melakukan barter.¹⁴

Dalam pandangan Paul Samuelson, barang-barang seperti mesin-mesin, gedung-gedung, dan persediaan barang-barang dalam proses, memungkinkan metode-metode produksi yang berputar-putar yang akan menambah banyak pada keluaran sebuah bangsa. Metode-metode berputar-putar ini membutuhkan waktu dan sumber daya supaya dapat dimulai dan oleh karena itu membutuhkan pengorbanan sementara

¹³ Diakses melalui: <https://www.google.co.id/amp/s/m.liputan6.com/amp/3133029/headline-terobosan-ekonomi-3-tahun-jokowi-jk>, Pada tanggal 28 April 2018.

¹⁴ Diakses melalui: <https://www.google.co.id/amp/s/m.liputan6.com/amp/3133029/headline-terobosan-ekonomi-3-tahun-jokowi-jk>. Pada tanggal 28 April 2018.

dari konsumsi sekarang dengan maksud untuk meningkatkan konsumsi pada masa yang akan datang. Peraturan-peraturan yang menetapkan bagaimana modal dan aset-aset lain dapat dibeli, dijual, dan digunakan adalah sistem hak milik. Tidak ada dalam sistem ekonomi apa pun hak milik pribadi yang tidak dibatasi.¹⁵

Meskipun mekanisme pasar merupakan sebuah cara yang menakjubkan untuk memproduksi dan mengkolasikan barang-barang, kadang-kadang kegagalan-kegagalan pasar membawa kepada kekurangan dalam hasil-hasil ekonomi. Pemerintah mungkin masuk untuk memperbaiki kegagalan-kegagalan ini. Peran pemerintah dalam sebuah ekonomi modern ialah menjamin efisiensi, memperbaiki distribusi pendapatan yang tidak adil dan memajukan pertumbuhan dan stabilitas ekonomi.¹⁶

Pasar tidak dapat mengalokasikan sumber daya-sumber daya secara efisien jikalau terjadi persaingan tidak sempurna atau eksternalitas-eksternalitas. Persaingan tidak sempurna seperti monopoli, menghasilkan harga-harga tinggi dan tingkat-tingkat keluaran yang rendah. Untuk memberantas keadaan-keadaan ini, pemerintah mengatur bisnis atau mengadakan batasan-batasan antirust yang legal atas pelaku bisnis. Eksternaliti timbul apabila aktivitas-aktivitas memberikan manfaat-manfaat yang tidak dibayar ditempat berlangsungnya pasar. Pemerintah mungkin memutuskan untuk masuk dan mengatur pengaruh-pengaruh sampingan ini (seperti yang

¹⁵ Paul A.Samuelson. *Ilmu Mikro Ekonomi edisi 17, terjemahan* (Jakarta: Media Global Edukasi, 2003), hal. 43

¹⁶ *Ibid.*

dilakukannya dengan polusi) atau menyediakan barang-barang publik (seperti dalam hal kesehatan masyarakat.¹⁷

Pasar tidak selalu menghasilkan suatu distribusi pendapatan yang adil. Pasar mungkin menghasilkan ketidakadilan yang terlalu tinggi dan tidak dapat diterima atas pendapatan dan konsumsi. Sebagai jawabannya, pemerintah dapat mengubah pola pendapatan (untuk siapa) yang ditimbulkan oleh upah, sewa, bunga. Pemerintah modern menggunakan pajak untuk meningkatkan penghasilan guna (membiayai) program-program pemberian tunjangan atau program penunjang-pendapatan yang menempatkan jaring pengaman keuangan untuk kaum fakir miskin.

Sejak perkembangan ilmu makro ekonomi tahun 1930-an pemerintah sudah menjalankan peran ketiga: menggunakan kekuatan-kekuatan fiskal (menyangkut perpajakan dan belanja) dan kebijakan moneter (yang mempengaruhi kredit dan suku bunga) untuk memajukan pertumbuhan dan produktivitas ekonomi jangka panjang dan menjinakkan eksese-eksese siklus bisnis dari inflasi dan pengagguran.¹⁸

Dalam skala ekonomi makro, terdapat banyak elemen di dalam dunia perdagangan agar kegiatan tersebut dapat berjalan dengan baik. Salah satunya adalah sistem hukum yang menunjang termasuk Hak Kekayaan Intelektual. Pada umumnya pengertian HKI merupakan hasil olah pikir manusia yang lahir karena kemampuan suatu karya baik produk atau proses yang mempunyai nilai ekonomi.¹⁹ Rachmadi

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ *Ibid*, hal. 49-50

¹⁹ Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, *Buku Panduan Haki*, (Jakarta: Kementerian Hukum dan Ham, 2003), hal. 3

Usman menyebutkan bahwa: “HKI dapat diartikan sebagai hak atas kepemilikan terhadap karya-karya yang timbul atau lahir karena adanya kemampuan intelektualitas manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Karya-karya tersebut merupakan kebendaan tidak berwujud yang merupakan hasil kemampuan intelektualitas seseorang atau manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi melalui daya cipta, rasa dan karyanya, yang memiliki nilai-nilai moral, praktis dan ekonomis.²⁰ HaKI ini baru ada apabila kemampuan intelektual manusia itu telah membentuk sesuatu yang bisa dilihat, didengar, dibaca, maupun digunakan secara praktis. HKI memang sangat diperlukan, sebagai akibat pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga sangat berpengaruh terhadap perkembangan HKI. Pengaruh tersebut tidak terbatas kepada obyek yang menjadi Hak Atas Kekayaan Intelektual tersebut, tetapi juga mempengaruhi asas dan doktrinnya.²¹

Secara garis besar HKI terbagi menjadi 2 (dua) bagian:

1. Hak Cipta dan Hak-hak yang Berkaitan dengan Hak Cipta

Hak cipta pertama kali dikenal di Indonesia dengan istilah Hak Pengarang/Hak Pencipta (*author rights*), secara yuridis formal di Indonesia diperkenalkan dengan masalah hak cipta tahun 1912, yaitu pada saat diberlakukannya *Auterswet*, Staatsblad 1912 Nomor 600 yang mulai

²⁰ Rachmadi Usman, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2003), hal. 2

²¹ Muhammad Djumhana dan Raden Djubaedillah, *Hak Milik Interlektual Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonjesia, Edisi Revisi*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hal. 8

berlaku September 1912.²² Dalam perkembangannya, *Auteurswet* diganti dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta, kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta dan Yang terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 kemudian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Hak cipta adalah hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencipta adalah seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi. Sedangkan ciptaan adalah hasil setiap karya pencipta sementara itu, pengertian hak yang berkaitan dengan hak cipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni atau sastra.

2. Hak Milik Perindustrian atau Hak Atas Kekayaan Intelektual yang meliputi:
 - a. Paten
 - b. Merek;

²² Rachmadi Usman, *Op.Cit.*, hal. 56

- c. Desain Industri;
- d. Indikasi Geografis;
- e. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu;
- f. Informasi Rahasia termasuk Rahasia Dagang dan data test;
- g. Varietas Tanaman Baru

Undang-undang pertama yang mengatur mengenai paten adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1997 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 yang kemungkinan diganti dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten. Berbeda dengan bidang HKI lainnya seperti merek dan cipta, bahwa paten lebih rumit bagi orang yang tidak mempunyai keahlian, sebab untuk mendapatkan hak paten ini diperlukan keahlian atau kecakapan tertentu. Sekalipun didalam paten terdapat paten sederhana dan paten biasa namun tetap saja setidaknya harus ada keahlian tertentu dalam melaksanakannya, masalah teknis yang dihadapi biasanya terkait dengan persyaratan bahwa paten harus mengandung langkah inventif dan dapat diterapkan dalam industri.

Sebagaimana diulas diatas, HKI merupakan hak yang timbul dari hasil olah pikir otak yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia.²³ Pada intinya HKI adalah hak untuk menikmati

²³ Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, *Op.Cit*, hal.3

secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual.²⁴ Objek yang diatur dalam HaKI adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Secara garis besar, cakupan HaKI dibagi dalam dua macam bagian, yaitu:

1. Hak kekayaan industri, yang mencakup:

- a. Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum dibidang teknologi/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiannya oleh pemilik rahasia dagang.²⁵
- b. Desain Industri suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi atau komposisi garis atau warna, atau gabungan daripadanya yang membentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.²⁶
- c. Desain tata letak sirkuit terpadu adalah kreasi berupa rancangan peletakan tiga dimensi dari berbagai elemen, sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, serta sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000, Lembaran Negara Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4044.

²⁶ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri

Sirkuit Terpadu dan peletakan tiga dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan pembuatan Sirkuit Terpadu.²⁷

d. Merek adalah suatu “tanda” yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa.²⁸

e. Penanggulangan praktik persaingan curang²⁹

2. Hak cipta (*copyright*)³⁰ dan Hak yang bersempadan dengan hak cipta (hak terkait);³¹

Sistem HKI merupakan hak privat. Di sini ciri khas HKI, yaitu seseorang bebas untuk mengajukan permohonan atau mendaftarkan karya intelektualnya atau tidak.³² Hak eksklusif yang diberikan negara kepada individu pelaku HKI (inventor, pencipta, pendesain dan sebagainya) tidak lain dimaksudkan sebagai penghargaan atas hasil karyanya dan agar orang lain terpacu untuk dapat lebih mengembangkannya lagi, sehingga dengan sistem HKI tersebut kepentingan masyarakat ditentukan melalui mekanisme pasar. Di samping itu sistem HKI menunjang diadakannya sistem

²⁷ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

²⁸ Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek

²⁹ Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, *Op.Cit.* hal 23

³⁰ Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundangan-perundangan yang berlaku, Indonesia (f), *Undang-Undang Hak Cipta*, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 19 tahun 2002, Pasal 1 angka 1.

³¹ Hak terkait Adalah Hak eksklusif yang berkaitan dengan hak cipta yaitu hak eksklusif bagi pelaku untuk memperbanyak atau menyewakan karya rekaman suara atau rekaman bunyinya; dan bagi Lembaga yang membuat, memperbanyak, atau menyiarkan karya siarannya, *Ibid*, Pasal 1 angka 9.

³² *Ibid*.

dokumentasi yang baik atas segala bentuk kreativitas manusia sehingga kemungkinan dihasilkannya teknologi atau hasil karya lainnya yang sama dapat dihindarkan/dicegah. Dengan dukungan dokumentasi yang baik tersebut, diharapkan masyarakat dapat memanfaatkannya dengan maksimal untuk keperluan hidupnya atau mengembangkannya lebih lanjut untuk memberikan nilai tambah yang lebih tinggi lagi.

Secara umum HKI memiliki karakteristik khusus, di mana HKI bernilai secara komersial, HKI juga merupakan hak-hak pribadi yang dapat dilisensikan kepada orang lain, serta memberikan hak monopoli, yaitu hak untuk mencegah orang lain mempergunakan haknya tanpa izin.³³ Tujuan dari perlindungan HKI itu sendiri adalah untuk mendorong kreativitas dan inovasi. Jika HKI tidak ada, maka para pencipta tidak akan menghabiskan waktu, uang dan tenaga untuk menciptakan sesuatu yang bermanfaat, dan para investor pun tidak akan menanamkan modalnya untuk melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan. Selanjutnya jika hak-hak yang diperoleh tersebut tidak bersifat eksklusif, maka pihak lain akan memiliki akses terhadap invensi tersebut dan dapat memproduksinya sendiri tanpa izin. Hal ini akan mencegah para investor dan pencipta mendapatkan pengembalian modal dari dana yang telah mereka tanamkan didalam mengembangkan ciptaan, dan mendapatkan keuntungan yang layak dari investasi tersebut. Dalam dunia Internasional, HKI diatur dalam *Agreement On Trade Related Intellectual Property Rights* (“TRIPS”),

³³ Tim Lindsey, *Et Al, Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, (Bandung: PT. Alumni, 2006), hal. 283

meskipun sebelumnya juga telah ada perjanjian internasional yang mengatur mengenai perlindungan HKI sebelum GATT 1944 dalam bentuk berbagai konvensi.³⁴

Seiring dengan perdagangan bebas dan globalisasi informasi dan komunikasi, Hak Kekayaan Intelektual telah mengambil peranan penting dalam perkembangan teknologi dan pertumbuhan industri serta kelancaran perdagangan dunia yang eksistensinya telah diakui secara global. Jaminan terhadap hal ini menjadi isu penting dalam rangka menarik investasi asing ke Indonesia.³⁵ Sebagaimana diketahui, HKI didapatkan sebagai bentuk penghargaan pada pencipta ataupun inventor atas uang, waktu, tenaga yang telah di investasikannya. Hal ini dapat dianggap sebagai hukum instrumen yang penting untuk memberikan insentif bagi mereka untuk terus berkarya.³⁶ Mengingat HKI mempunyai manfaat ekonomi, maka kekayaan intelektual dapat menjadi aset perusahaan. Berdasarkan suatu perjanjian, suatu perusahaan dapat memberikan hak untuk menikmati manfaat ekonomi kekayaan intelektual yang dimiliki perusahaan lain.³⁷

Dengan demikian, suatu kekayaan intelektual dapat dikatakan bahwa karena bermanfaat ekonomi, karena di dalamnya terkandung nilai-nilai ekonomi. Untuk pemanfaatan nilai-nilai ekonomi ini secara optimal, seorang pemegang hak salah satu kekayaan intelektual seringkali tidak mungkin melakukan sendiri pemanfaatan

³⁴ Suyud Margono, *Hukum Anti Monopoli*, Cet,1 (Jakarta: Sinar Grafika.2009), hal. 176

³⁵ KPPU, Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha tentang Pedoman Pengecualian Penerapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Terhadap Perjanjian yang Berkaitan Dengan Hak Kekayaan Intelektual. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2009

³⁶ *Ibid.*

³⁷ Tim Lindsey, *Op.Cit*, hal. 331.

ekonominya. Oleh karena itu berdasarkan undang-undang yang berlaku, kepada seseorang atau perusahaan yang mempunyai aset HKI yang dimilikinya dapat memberikan lisensi kepada perusahaan lain untuk pemanfaatan sebesar-besarnya suatu aset HKI berdasarkan Lisensi.

Dalam kerangka konsep merek, setiap orang atau organisasi perusahaan yang ada, akan sangat peduli akan pentingnya sebuah nama dan simbol yang digunakan dalam menjalankan bisnis dan pemasaran barang dan jasa. Simbol-simbol ini membantu menunjukkan asal dan barang atau jasa, serta perusahaan komersial yang bergerak dalam bidang dan menyediakan barang dan jasa. Dalam pangsa pasar, nama-nama dan simbol-simbol tersebut dikenali sebagai merek (*trademark*), nama usaha (*business name*), dan nama perusahaan (*company name*). Perbedaan ketiganya kadang-kadang membuat bingung, baik bagi pengusaha itu sendiri maupun masyarakat.³⁸

Merek sebagai Hak Atas Kekayaan Intelektual pada dasarnya ialah tanda untuk mengidentifikasi asal barang dan jasa (*an indication of origin*) dari suatu perusahaan dengan barang atau jasa perusahaan lain. Merek merupakan ujung tombak perdagangan barang dan jasa. Melalui merek, pengusaha dapat menjaga dan memberikan jaminan akan kualitas barang atau jasa yang dihasilkan dan mencegah tindakan persaingan yang tidak jujur dari pengusaha lain yang beritikad buruk yang bermaksud membongceng reputasinya. Merek sebagai sarana pemasaran dan

³⁸ Rahmi Jened, *Hukum Merek: Trademark Law*, (Jakarta: Kencana, 2015), hal. 3

periklanan memberikan suatu tingkat informasi tertentu kepada konsumen mengenai barang atau jasa yang dihasilkan pengusaha. Merek sebenarnya tidak murni kreasi intelektual. Merek pada dasarnya lebih melindungi aktivitas bisnis daripada sekedar perlindungan aset suatu perusahaan.³⁹

Sejarah merek dapat ditelusuri bahkan mungkin berabad-abad sebelum Masehi. Sejak zaman kuno, misalnya periode *Minoan*, orang sudah memberikan tanda untuk barang-barang miliknya, hewan bahkan manusia. Di era yang sama bangsa Mesir sudah menerakan namanya untuk batu bara yang dibuat atas perintah Raja.⁴⁰ Perundang-undangan tentang Merek dimulai dari *Statute of Parma* yang sudah mulai memfungsikan merek sebagai pembeda untuk produk berupa pisau, pedang, atau barang dari produk tembaga lainnya.

Penggunaan merek dagang dalam pengertian yang kita kenal sekarang ini mulai dikenal tidak lama setelah Revolusi Industri pada pertengahan abad XVIII. Pada saat itu sistem produksi yang berasal dari abad pertengahan yang lebih mengutamakan keterampilan kerja tangan, berubah secara radikal sebagai akibat digunakannya mesin-mesin dengan kapasitas produksi yang tinggi. Akibatnya terkumpul hasil produksi dalam unit-unit yang besar dan membutuhkan sistem distribusi baru guna penyaluran barang-barang tersebut dalam masyarakat. Bersamaan dengan berkembangnya industri, berkembang pula penggunaan iklan untuk memperkenalkan produk. Sejalan dengan berkembang dan meningkatnya

³⁹ *Ibid*, hal. 19-23

⁴⁰ *Ibid*, hal. 1

penggunaan iklan, maka meningkat pula penggunaan merek dalam fungsinya yang modern, yaitu sebagai tanda pengenal akan asal atau sumber produsen dari barang yang bersangkutan.⁴¹ Pada masa itu, telah dikenal penggunaan merek perniagaan dalam pengertian sendiri sebagai tandingan merek perusahaan. Asal muasal perbedaan ini karena di Perancis pada waktu itu merek dari pedagang sutra lebih penting daripada merek yang berasal dari perusahaan kain sutranya, sehingga para pedagang sutra yang bersangkutan merasa berkepentingan untuk dapat menggunakan atau melindungi merek mereka, seperti halnya para pengusaha pabrik dengan merek perusahaannya.

Pembedaan ini kemudian diakui secara resmi dalam hukum Perancis pada tahun 1857, Amerika Serikat pada tahun 1870 dan tahun 1876, sedangkan di Belanda tertuang dalam *Merkenwet* 1893.⁴² Dari sejarah perkembangannya, diketahui bahwa hukum merek yang berkembang pada pertengahan Abad XIX, sebagai bagian dari hukum yang mengatur masalah persaingan curang dan pemalsuan barang. Norma dasar perlindungan merek bahwa tidak ada seorang pun berhak menawarkan barangnya kepada masyarakat seolah-olah sebagai barang pengusaha lainnya, yaitu dengan menggunakan merek yang sama yang dikenal oleh masyarakat sebagai pengusaha lainnya. Lambat laun perlindungan diberikan sebagai suatu pengakuan bahwa merek tersebut sebagai milik orang yang telah memakainya sebagai tanda pengenal dari barang-barangnya dan untuk membedakannya dari barang-barangnya

⁴¹ *Ibid*, hal. 2

⁴² *Ibid*, hal. 3

dan untuk membedakannya dari barang-barang lain yang tidak menggunakan merek tersebut. Pengakuan tersebut di dasarkan pada pengenalan atau pengetahuan masyarakat bahwa merek dagang itu berfungsi sebagai ciri pembeda. Pengenalan tersebut mendorong masyarakat untuk membeli barang yang memakai merek tertentu itu, sehingga menjadikannya sebagai objek hak milik dari pemilik merek yang bersangkutan. Berdasarkan Pasal 5 UU No 15 Tahun 2001 Tentang Merek, dinyatakan bahwa Merek tidak bisa didaftarkan apabila Merek tersebut mengandung salah satu unsur di bawah ini :

1. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum.
2. Tidak memiliki daya pembeda.
3. Telah menjadi milik umum atau
4. Merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya.
5. Sebagai klarifikasi, Undang-Undang memberikan penjelasan sebagai berikut:

“Pengertian bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum adalah apabila penggunaan tanda tersebut dapat menyinggung perasaan, kesopanan, ketentraman atau keagamaan dari khalayak umum atau dari golongan masyarakat tertentu.”

Sementara itu tanda yang dianggap tidak memiliki daya pembeda adalah tanda yang terlalu sederhana seperti satu tanda garis atau satu tanda titik, ataupun terlalu rumit sehingga tidak jelas. Adapun meliputi merek yang telah menjadi milik umum

adalah merek seperti tanda tengkorak diatas dua tulang yang bersilang, yang secara umum telah diketahui sebagai tanda bahaya. Tanda seperti itu adalah tanda yang bersifat umum dan telah menjadi milik umum. Oleh karena itu tanda itu tidak dapat digunakan sebagai Merek.

Selanjutnya, merek yang berkaitan atau menyebutkan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya, contohnya Merek Kopi atau gambar kopi untuk jenis barang kopi atau untuk jenis produk kopi. Karena hal ini termasuk *generic terms* (Merek yang merupakan keterangan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya). Sedangkan merek yang berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan disebut sebagai *descriptive terms*. Contohnya adalah menggunakan merek SWEET untuk produk coklat. Merek seperti ini akan ditolak pendaftarannya karena kata SWEET menggambarkan produk coklat yang secara umum rasanya adalah manis. Selanjutnya, sekedar sebagai contoh kasus, kiranya perlu ditampilkan beberapa kasus sebagai berikut:

1. Pemalsuan Produk Milk Bath merek the Body Shop di Jakarta.

Milk Bath adalah salah satu produk kosmetik yang dikeluarkan oleh THE BODY SHOP INTERNATIONAL PLC, suatu perusahaan kosmetik terkenal dari Inggris. Milk Bath digunakan untuk keperluan mandi yang mempunyai sifat larut dalam air, dan berfungsi untuk memutihkan badan. Produk-produk the Body Shop juga telah dipasarkan secara luas di Indonesia melalui pemegang lisensinya, yakni PT. MONICA HIJAU LESTARI.

Sementara itu, pada pertengahan tahun 1996 PT. MONICA HIJAU LESTARI banyak menerima keluhan dari konsumen mengenai produk milk bath (susu untuk mandi) yang berbeda dari produk yang sebelumnya biasa dipakai. Setelah diteliti ternyata produk tersebut tidak sama dengan produk yang dikeluarkan oleh THE BODY SHOP INTERNATIONAL PLC, dan diyakini produk milk bath yang beredar tersebut adalah palsu, dan ciri-ciri produk palsu tersebut, antara lain yaitu menggunakan kemasan dari plastik yang dibungkus oleh kain, dan memiliki bentuk yang hampir sama dengan kemasan produk yang asli, namun mempunyai ukuran yang lebih kecil dibandingkan dengan produk yang asli. Adapun ciri-ciri produk palsu tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Milk Bath yang palsu tersebut tidak larut dalam air.
- 2) Tidak mempunyai pengaruh/khasiat untuk memutihkan tubuh.
- 3) Dipasarkan dengan sistem *direct selling*.

Untuk mencari siapa pelaku pemalsuan produk ini, tidaklah mudah. Sistem pemasaran yang tidak tetap juga mempersulit pelacakan terhadap pelaku pemalsuan. Namun setelah beberapa bulan kemudian, diketahui produk-produk palsu ini tidak lagi ditemukan dipasaran.

2. Merek DUNKIN' DONUTS vs DONATS' DONUTS di Yogyakarta

Merek DUNKIN' DONUTS milik DUNKIN' DONUTS INC., USA, telah terdaftar di banyak negara di dunia. Termasuk di Indonesia Merek DUNKIN' DONUTS, antara lain terdaftar untuk jenis-jenis jasa

restoran (kelas 42), dan untuk produk-produk makanan (Kelas 30). Dengan memperhatikan secara seksama gambar dari restoran DONATS' DONUTS, maka akan tampak adanya bentuk-bentuk pelanggaran sebagai berikut. Adanya persamaan pada pokoknya dalam bentuk tulisan, bentuk huruf dan kombinasi warna (pink dan oranye) antara merek DONAT's DONUTS yang dipergunakan sebagai mana restoran (merek jasa) dengan bentuk tulisan dan kombinasi warna dengan merek DUNKIN' DONUTS.

Merek DONATS' DONUTS yang memiliki persamaan dalam bentuk tulisan dan kombinasi warna dengan merek DUNKIN' DONUTS, ternyata juga digunakan pada kotak kemasan makanan, dan minuman. Penggunaan merek DONATS' DONUTS yang dalam bentuk tulisan dan kombinasi warna memiliki kesamaan dengan merek DUNKIN' DONUTS, sehingga dapat menimbulkan kekacauan tentang asal usul barang dan dapat berpengaruh terhadap nama baik DUNKIN' DONUTS INC. selaku pemilik merek yang sah. Persoalan ini diselesaikan diluar pengadilan, dan setelah mendapat surat peringatan dari Kuasa Hukum DUNKIN' DONUTS INC, pemilik restoran Donats Donuts, melakukan perubahan-perubahan atas bentuk tulisan dan kombinasi warna pada kotak kemasan makanan dan minuman, juga pada nama restorannya.

3. Merek BARBIE vs BABIE di Jakarta

MATTEL INC., suatu perseroan menurut Undang-undang Negara Amerika Serikat, bergerak dibidang produksi berbagai jenis permainan

untuk anak-anak dengan bermacam-macam merek. Salah satu hasil produksi MATTEL INC., adalah produk boneka wanita yang diberi merek BARBIE. Boneka BARBIE ini telah dikenal luas dibanyak negara di dunia, termasuk di Indonesia. Merek BARBIE juga telah terdaftar di Indonesia, terdaftar di bawah nomor pendaftaran 380107 dan 387123.

Keterkenalan merek BARBIE telah memancing pihak-pihak ketiga untuk mengambil keuntungan dengan cara membuat, memasarkan dan produk-produk sejenis dan menggunakan merek-merek yang memiliki persamaan pada pokoknya. Salah satu contoh adalah pada boneka yang menggunakan merek BABIE. Bentuk pelanggaran pada merek BABIE, adalah merek BABIE memiliki persamaan dalam bentuk tulisan, bunyi, ucapan dan kombinasi warna dengan merek BARBIE. Merek BABIE digunakan untuk barang yang sejenis dengan merek BARBIE, yakni boneka; Dari contoh kasus diatas, dapat kiranya disimpulkan banyak kiranya disimpulkan banyaknya ragam dan bentuk pelanggaran merek. Apabila merek-merek yang bermasalah seperti itu sudah terlanjur didaftarkan, maka uu merek memberikan instrumen koreksi melalui mekanisme gugatan pembatalan merek.

Berdasarkan uraian diatas, dirasa penting untuk mengangkat topik tentang kasus pembatalan merek yang dapat dilihat dari kasus yang nyata, terjadi pelanggaran merek dengan Nomor Putusan 854 K/Pdt.Sus-HKI/2016 K/Pdt.sus-HKI/2016 dimana PT CERCE KIMIA INDONESIA sebagai pemohon kasasi yang dahulunya adalah

penggugat melawan CRC INDUSTRIES INC., sebagai termohon kasasi yang dahulunya adalah tergugat. Setelah dilakukan penelusuran (*searching*) merek, Penggugat mendapatkan informasi bahwa terdapat merek-merek “CRC” atas nama Tergugat yang terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Direktorat Merek (“Ditjen KI”).

Merek CRC yang diketahui terdaftar di Ditjen KI atas nama Tergugat memiliki persamaan pada pokoknya dengan nama badan hukum/etentitas hukum Penggugat. Terlebih lagi, kelas-kelas barang yang dilindungi terhadap merek-merek ‘CRC’ atas nama Tergugat ternyata serupa dengan bidang usaha perusahaan Penggugat yakni jasa atau produk terkait dengan bahan-bahan atau zat-zat kimia. Gugatan diajukan untuk memohonkan pembatalan/invalidasi merek “CRC’ yang terdaftar atas nama Tergugat dengan harapan tidak terjadi *misleading* antara produk dan jasa yang dihasilkan dan dijual Penggugat yang memiliki *market*/pasar di Indonesia tersendiri dengan produk Tergugat dan hanya distribusikan di Indonesia. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dipilih judul:

“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP GUGATAN PEMBATALAN MEREK (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 854 K/PDT. SUS-HKI/2016)”

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan mengenai itikad baik dalam pendaftaran merek?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Agung: Nomor 854 K/Pdt.Sus-HKI/2016 mengenai merek yang didaftar dengan itikad tidak baik?

1.3 Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui pengaturan itikad tidak baik dalam pendaftaran merek?
2. Untuk mengetahui dalam perkara (Putusan Nomor 854 K/Pdt.Sus-HKI/2016) pertimbangan hakim mengenai merek yang didaftar dengan itikad baik.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan oleh penulis dapat memberikan manfaat antara lain:

1.4.1 Manfaat Teoritis:

1. Hasil penelitian hukum ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan informasi terhadap pengetahuan mengenai pemikiran ilmu hukum khususnya Hukum Bisnis
2. Hasil penelitian hukum ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang pendaftaran merek perusahaan asing di Indonesia.

1.4.2 Manfaat Praktis:

1. Memberikan informasi kepada masyarakat mengenai lisensi merek yang telah terdaftar dari pemerintah Indonesia
2. Dapat dijadikan rujukan masalah oleh para pihak dalam memecahkan masalah terkait merek

1.5 Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terbagi dalam 5 (lima) bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pendahuluan yang memuat latar belakang, pokok permasalahan, tujuan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Dalam Bab ini penulis akan menjelaskan mengenai apa itu HKI dan macam-macam HKI. Selain itu bab ini juga membahas mengenai jenis-jenis pelanggaran merek. Bab ini juga membahas tentang pendaftaran merek dan pengaturan merek asing di Indonesia, lalu pengaturan merek dagang asing di Indonesia.

BAB III: METODOLOGI PENELITIAN

Di dalam bab ini penulis membahas jenis penelitian yang dipakai sesuai dengan penelitian ini, prosedur pengumpulan bahan penelitian dilanjutkan dengan pembahasan mengenai sifat dari analisis penelitian. Secara keseluruhan bab ini menjelaskan mengenai metode penelitian yang digunakan untuk meneliti berdasarkan tema yang penulis bahas didalamnya.

BAB IV: PEMBAHASAN

Di dalam bab ini penulis akan menjelaskan tentang hubungan itikad baik dalam pendaftaran merek dan akan dijelaskan tinjauan yuridis putusan dan bagaimana pertimbangan hakimnya.

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab akhir ini berisikan merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dan saran yang diberikan oleh Penulis terkait dengan topik yang diangkat dalam skripsi ini.

